



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 360 / 07 / Kpts / BPBD-PS/2022

T E N T A N G

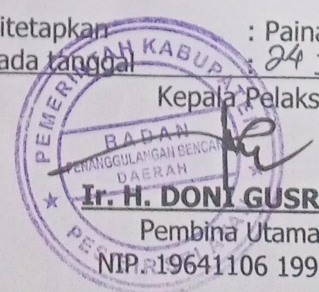
**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA
SATUAN TUGAS SAR / TIM REAKSI CEPAT (TRC) TAHAP III
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas di Posko SAR / TRC perlu ditunjuk dan ditetapkan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagai Satuan Tugas SAR / TRC dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR/TRC Tahap II;
 - bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan megubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 terntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC Tahap II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC Tahap II adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan peninjauan awal saat terjadinya bencana.
 2. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban dari area bencana dan membawa ketempat yang aman.
 3. Mengamankan Dokumen penting dan barang - barang berharga lainnya pada saat bencana.
 4. Mengusahakan evakuasi korban ketempat yang lebih aman pada saat bencana.
 5. Melarang orang yang telah dievakuasi untuk kembali kelokasi bencana sebelum lokasi dinyatakan aman.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan :
 - a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 - b. Laporan berkala / perkembangan (harian / dan insidentil);
 - c. Laporan lengkap / akhir penugasan.
 7. Melaksanakan Tugas - Tugas Lain yang diberikan atasan.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaan Kerja Petugas Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Satuan Tugas SAR / TRC Tahap II bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini bukan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai PNS atau PPPK.
- KEENAM** : Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Satuan Tugas SAR / TRC Tahap II dapat diberhentikan sewaktu waktu apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja, tanpa ada gugatan apapun kepada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 24 Januari 2022
Kepala Pelaksana,

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641106 199703 1 103

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

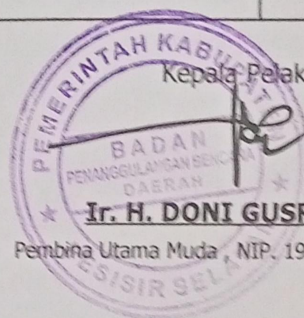
NOMOR : 360/ 07 / BPBD-PS/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG

:PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TENAGA NON APATUR
SIPIL NEGARA SATUAN TUGAS SAR / TRC TAHAP TIGA
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS	KET
1	PUNGGARA WEIRPA	Satuan Tugas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
2	FEBRYAN	Satuan Tugas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	
3	KRISTIA MONICA ZAHRA	Satuan Tugas SAR / TRC	Posko SAR / TRC	



Kepala Pelaksana,

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19641106 199703 1 001